

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Kas KSP/USP dan KPPS/USPPS

No. SK :

Persyaratan

- Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 1.4 ep.1.3 Kantor Cabang telah Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan Nama calon kepala Kantor Kas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- KSP/USP/KSPPS/USPPS mengajukan Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas bagi Koperasi berbadan Hukum Kabupaten dan berbadan Hukum Provinsi melalui Lembaga OSS yang dapat dilakukan secara mandiri, pendampingan dan bantuan secara langsung di Dinas PM PTSP Kabupaten Sintang

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jika Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas KSP/USP dan KSPPS/USPPS

Pengaduan Layanan

Bidang Terkait